



P E N E T A P A N

Nomor 313/Pdt.G/2023/PA.MS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

Lina Mardiana binti Suhardi, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Sidomukti, RT 015, Desa Lambur II, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, sebagai **Penggugat**;

melawan

Zainal Abidin bin Nurung, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan Pompanoa, RT 005, Desa Simbur Naik, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 13 Desember 2023 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan Nomor 313/Pdt.G/2023/PA.MS, tanggal 13 Desember 2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 02 Juli 2018 di hadapan pejabat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Jambi, sesuai dengan (Kutipan Akta Nikah) Nomor: 0117/004/VII/2018, tanggal 02 Juli 2018;

1. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan pada usia 19 tahun dan Tergugat berstatus jejak pada usia 27 tahun;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Desa Sungai Raya, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, selama kurang lebih 4 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat berpindah tempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat Dusun Sidomukti, RT 015, Desa Lambur II, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, selama kurang lebih 1 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
 - **Reyhan Argani Rajab bin Zainal Abidin**, NIK 1507022503200001, umur 3 tahun (Tanjung Jabung Timur, 25-03-2020), pendidikan terakhir belum bersekolah, dan saat ini di asuh Penggugat selaku Ibu kandungnya;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan dengan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Maret 2021 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai kerap terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan Tergugat di ketahui kurang menghargai sosok Penggugat selaku istrinya, kemudian Tergugat kerap melibatkan keluarganya ketika sedang menyelesaikan masalah rumah tangga sehingga menimbulkan tekanan batin terhadap Penggugat selaku istrinya, dan kemudian Tergugat sudah tidak memenuhi nafkah ekonomi dalam rumah tangga karena kurang berniat untuk bekerja;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 21 September 2023 dimana telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat perihal masalah rumah tangga dan tidak menemui kesepakatan, kemudian

Halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 313/Pdt.G/2023/PA.MS



Tergugat di ketahui berpamitan dengan Penggugat pulang kerumah kediaman orang tua Tergugat dengan alas an ingin berpisah dengan Penggugat dan sejak saat itu pula Penggugat dan Tergugat telah tinggal secara terpisah sampai saat ini;

6. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat tinggal secara terpisah, Penggugat bertempat kediaman orang tua Penggugat kediaman di Dusun Sidomukti , RT 015, Desa Lambur II, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi dan Tergugat bertempat kediaman di Jalan Pompanoa, RT 005, Desa Simbur Naik, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, dan telah berlangsung selama kurang lebih 3 bulan, selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;

7. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya dengan bermusyawarah, akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa atas sikap Tergugat tersebut Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat dan berkesimpulan perceraian adalah jalan terbaik;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat **Zainal Abidin bin Nurung** terhadap Penggugat **Lina Mardiana binti Suhardi**;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, dan atas nasehat hakim Penggugat menyatakan memohon kepada hakim mencabut perkaranya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, hakim pada persidangan pertama telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis dan ternyata berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya dengan alasan Penggugat akan kembali rukun dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Halaman 4 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 313/Pdt.G/2023/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan perkara Nomor 313/Pdt.G/2023/PA.MS dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp485000,00 (empat delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam oleh Hakim Pengadilan Agama Muara Sabak pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah* oleh Rizki Gusfaroza S.H. sebagai Hakim, penetapan ini diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Desy Ferawaty, S.E., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim

ttd

Rizki Gusfaroza, S.H.

Panitera Pengganti

Halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 313/Pdt.G/2023/PA.MS



ttd

Desy Ferawaty, S.E., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	340.000,00
4. PNPB	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>

Jumlah Rp. 485.000,00

(empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Pemberitahuan isi

Penetapan

Tanggal :

Untuk salinan penetapan yang sama bunyinya oleh :

Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak,

Penetapan Berkekuatan

Hukum

Tanggal :

Tetap

R.A. Fadhilah, S.H, M.H